

ANALISIS PENGUKURAN DAN PENYAJIAN ASET BERSEJARAH STUDI KASUS PADA BENTENG ROTTERDAM DAN KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

MUHAMMAD IDRUS
Universitas Negeri Makassar
mukhammad.idrus@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims: (1) To find out the process of measuring historic assets at the Rotterdam Fort and Makassar District Court Offices, (2) To know the process of presenting historic assets at the Rotterdam Fort and Makassar District Court Offices, (3) To determine the appropriateness of the measurement process standards and presentation of historic assets. The variables in this study are: measurement of historic assets and presentation of historic assets. The objects of this study are: the Rotterdam Fort Building and Makassar District Court Office Building, data collection techniques were carried out using documentation supported by interviews. Data analysis was performed with descriptive qualitative case study approach.

The results of this study indicate that the building and building of the Rotterdam Fortress have not been carried out measurement procedures by setting monetary values. Related to the presentation, the historic assets of Rotterdam rot are presented in the number of units in the Notes to the State Property Report (CaLBMN) while the buildings and buildings of the Makassar District Court Office have been measured based on fair value. Related to the presentation, presented in the Balance Sheet in the account of buildings and buildings. Based on the suitability of the standards, the Makassar District Court Office has taken measurements in accordance with applicable standards while in terms of presentation not yet appropriate. The South Sulawesi Cultural Heritage Preservation Agency has not yet carried out measurement procedures in accordance with applicable standards while in terms of presentation they are in accordance with applicable standards.

Keywords: historic assets, Measurement, Presentation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui proses pengukuran aset bersejarah pada Benteng Rotterdam dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, (2) Untuk mengetahui proses penyajian aset bersejarah pada Benteng Rotterdam dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, (3) Untuk mengetahui kesesuaian standar proses pengukuran dan penyajian aset bersejarah. Variabel dalam penelitian ini adalah: pengukuran aset bersejarah dan penyajian aset bersejarah. Objek penelitian ini adalah: Gedung Benteng Rotterdam dan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar, teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan dokumentasi yang didukung dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan gedung dan bangunan Benteng Rotterdam belum dilakukan prosedur pengukuran dengan penetapan nilai moneter. Terkait penyajian, aset bersejarah Benteng rotterdam disajikan dalam jumlah unit pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) sedangkan untuk gedung dan bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan pengukuran berdasarkan nilai wajar. Terkait penyajian, disajikan dalam Laporan Neraca dalam akun gedung dan bangunan. Berdasarkan kesesuaian standar, Pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pengukuran yang sesuai dengan standar yang berlaku sedangkan dari segi penyajian belum sesuai. Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan belum melakukan prosedur pengukuran yang sesuai dengan standar yang berlaku sedangkan dari segi penyajian telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci : Aset bersejarah, Pengukuran, Penyajian

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dapat diwujudkan dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. “Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.” (Hertianti, 2010 p. 66). Penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas sehingga diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Bastian (2010, p. 297)

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Terdapat beberapa perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Laporan keuangan sektor publik berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sedangkan sektor swasta berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).Selanjutnya sektor publik mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas sedangkan sektor swasta mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan kreditor. Kemudian laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atau auditor yang ditetapkan sedangkan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.

Beberapa akun dalam laporan keuangan sektor publik, aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Pengelolaan aset yang baik dapat memberikan manfaat langsung yaitu efisiensi atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset. Aset dalam sektor publik memiliki sifat dibiayai. Biaya yang dimaksud ialah biaya pemeliharaan atau biaya renovasi. Salah satu jenis aset dalam pemerintahan yang mengeluarkan biaya pemeliharaan yang cukup besar yakni aset bersejarah (*heritage asset*). Aset bersejarah diharapkan dapat dipertahankan dalam rentang waktu yang lama dengan kondisi yang tetap baik. Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin untuk

merawat aset bersejarah agar tetap digunakan sebagaimana fungsinya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument dan tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah berpotensi memberikan manfaat dari segi ekonomi apabila dikelola dengan baik sehingga dapat mengalirkan aliran kas masuk bagi pemerintah misalnya, digunakan sebagai objek wisata atau sebagai gedung perkantoran. Aliran kas masuk dari pemanfaatan aset bersejarah disetorkan ke kas negara. Dengan demikian aset bersejarah dipergunakan

tidak hanya semata-mata untuk aspek sosial dan pendidikan saja, melainkan juga dapat dilihat dari aspek ekonomi.

Tabel 1 Daftar beberapa bangunan bersejarah di Kota Makassar.

NO	NAMA SITUS
1	Benteng Ujung Pandang
2	Bijenkorf
3	Gereja Immanuel
4	Museum Kota Makassar
5	Kantor Pengadilan Negeri Makassar
6	Benteng Tallo
7	Klenteng Ibu Agung Bahari
8	Benteng Panakkukang
9	Bangunan Kuno Hati Mulia
10	Istana Raja Bone Andi Mappanyukki
11	Gudang Mascapai
12	Gudang Material Lantamal IV
13	Benteng Ujung Tanah

Sumber: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/daftar-situssulawesi-selatan/>.

Aset bersejarah dianggap penting dikarenakan nilai sejarah yang terkandung dan keunikan yang dimiliki dalam aset tersebut. Namun keunikan tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait perlakuan khusus dalam akuntansi. Terdapat berbagai permasalahan aset bersejarah diantaranya, pemerintah seringkali mengalami kesulitan dalam memonitoring pengelolaan keuangan dan akuntabilitas berbagai

potensi aset bersejarah yang ada. Kendalanya ada pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mengharuskan untuk menyajikan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Permasalahan aset bersejarah selanjutnya yakni pada proses pengakuan. Proses pengakuan aset dalam neraca merupakan suatu permasalahan yang perlu diteliti lagi kebenarannya. Tidak semua aset pemerintah diakui dan dinilai dalam laporan posisi keuangan. Pada kenyataannya ketika sebuah entitas membuat laporan keuangan, aset selalu dimunculkan dalam laporan posisi keuangan. Namun tidak halnya dalam pengakuan aset bersejarah yang termasuk juga dalam kekayaan negara. Proses pengukuran aset bersejarah juga dianggap sulit. Tidak mudah melekatkan nilai pada aset

bersejarah dikarenakan tidak semua koleksi memiliki catatan nilai.

Aset bersejarah seharusnya dapat dikelola secara tepat, profesional dan optimal sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan negara. Banyaknya permasalahan terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian aset bersejarah menyebabkan pemerintah kurang maksimal dalam memanfaatkan aset bersejarah sehingga fungsi akuntansi sebagai alat informasi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pengelolaan aset bersejarah dengan tepat dan layak.

Objek dalam penelitian ini Gedung dan bangunan Benteng *Rotterdam* serta Gedung dan bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Alasan pemilihan objek dikarenakan perbedaan penyajian aset bersejarah. Apabila aset bersejarah memberikan potensi manfaat terbatas hanya pada nilai

sejarahnya maka cukup disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan objek penelitian pada Gedung dan bangunan Benteng *Rotterdam*, sedangkan apabila aset bersejarah memberikan potensi manfaat lainnya selain nilai sejarahnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dan mengarah pada objek penelitian Gedung dan bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Aset bersejarah menjadi menarik karena keunikan dan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan diatas.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui proses pengukuran aset bersejarah pada Benteng *Rotterdam* dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, untuk mengetahui proses penyajian aset bersejarah pada Benteng *Rotterdam* dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar, dan untuk mengetahui kesesuaian standar

proses pengukuran dan penyajian aset bersejarah pada Benteng *Rotterdam* dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Aset

“Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Aset digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas, seperti produksi, konsumsi dan jual beli.” (Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2014, p. 16) Menurut Pernyataan PSAP Nomor 07 tahun 2010. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas maka disimpulkan aset adalah potensi ekonomi di masa mendatang yang dimiliki, atau dikelola oleh entitas dan diperoleh dari transaksi masa lalu.

Karakteristik aset

Sama halnya dengan akun-akun lainnya, aset juga memiliki karakteristik. Berdasarkan defenisi aset dari berbagai sumber di atas mengarah pada beberapa karakteristik tentang aset. Karakteristik tersebut membuat aset berbeda dengan akun lainnya.

Menurut Weygandt et al. (2014, p. 16): Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat di masa mendatang. Dalam perusahaan bisnis potensi jasa atau manfaat ekonomi di masa mendatang

pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan) bagi perusahaan.

Sedangkan menurut Suwarjono (2016, p. 254) terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut sebagai aset yaitu; “Manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, timbul akibat transaksi masa lalu.” Sehingga dapat disimpulkan karakteristik utama dari aset adalah dapat memberikan manfaat dimasa mendatang serta dikuasai atau dikendailkan oleh entitas.

a. Klasifikasi aset

Aset diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya, diantaranya terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 67 Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, dan non lancar. Suatu aset

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasi sebagai aset non lancar. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam prg 68-72 terkait klasifikasi aset :

- 1) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- 2) Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

- 3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomidan manfaat social dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen, investasi nonpermanen antara lain investasi dal surat utang negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
- 4) Aset tetap meliputi tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 5) Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset

lainnya termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pada umumnya aset terdiri dari aset lancar dan non-lancar, kategori untuk menentukan kedua aset tersebut berdasarkan jangka waktu penggunaan. Apabila kurang dari setahun maka tergolong aset lancar dan jika lebih dari setahun maka tergolong aset non-lancar/aset tetap.

b. Pengakuan Aset

Pengakuan adalah proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu ke dalam laporan keuangan. Atau berapa jumlah rupiah suatu item harus dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan (Prof. Dr. Winwin Yadiati, 2015, p. 65)

Menurut (Suwarjono, 2016, p. 195) Pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement

keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan.

Sedangkan Menurut (Mursyidi, 2013, p. 74) Aset dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

c. Pengukuran Aset

1) Definisi pengukuran

“Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”.

(Sholikah & Achadiyah, 2017). Menurut Suwarjono (2016, p. 192) Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan besarnya unit pengukur (jumlah rupiah) yang akan dilekatkan pada suatu objek (elemen atau pos) yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut (*attribute*) objek tersebut.

Sedangkan Prof. Dr. Winwin Yadiati (2015, p. 65) Pengukuran merupakan pemetaan (*mapping*) suatu angka kepada objek atau peristiwa menurut aturan tertentu. Akuntansi merupakan pengukuran dari peristiwa dan transaksi-transaksi bisnis dari suatu entitas yang telah diidentifikasi dengan angka-angka dan dengan atribut yang relevan.

2) Atribut-atribut Pengukuran Akuntansi

Menurut Prof. Dr. Winwin Yadiati (2015, p. 66) terdapat enam atribut pengukuran dalam akuntansi,

atribut tersebut mengukur peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yaitu:

- a) Nilai perolehan (*historical cost*), yaitu semua barang dan jasa dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehannya, yaitu jumlah kas atau ekuivalennya yang dibayarkan pada saat memperoleh barang dan jasa tersebut.
- b) Nilai wajar (*Fair value*), yaitu pengukuran dengan nilai pasar yang wajar, biasanya digunakan dalam revaluasi aktiva tidak berwujud, properti, *plant*, dan *equipment*, serta investasi dalam properti, kadang untuk kategori yang disebut *biological assets* dinilai berdasarkan nilai wajar.
- c) Nilai sekarang atau nilai penggantinya (*current or replacement cost*), yaitu pengukuran yang didasarkan pada nilai sekarang saat ini

bukan nilai masa lalu, atau dengan nilai penggantian.

d) Nilai pasar sekarang (*current market value*), yaitu pengukuran yang berdasarkan pada harga pasar yang berlaku saat ini, yaitu sejumlah kas atau ekuivalennya yang akan diperoleh seandainya aktiva tersebut dijual.

e) Nilai bersih yang dapat direalisasi (*Net realizable value*), yaitu pengukuran berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sejumlah kas atau ekuivalennya yang akan diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya langsungnya.

f) Arus kas masa depan yang didiskontokan (*discounted future cash flow*), yaitu nilai diskontoan dari future cash flow di masa yang akan datang yang diharapkan diperoleh sekarang (*present value*). Bisa juga

diartikan, berapa nilai sekarang dan jumlah arus kas di masa yang akan datang.

d. Penyajian Aset

Tahap Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan tahap akhir dari pengakuan. Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan aset publik. Menurut Rudiyanto (2012, p. 21)

Menurut (Sholikhah & Achadiyah, 2017) Pengungkapan adalah penyajian informasi-informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Sehingga dapat disimpulkan penyajian adalah proses mengungkapkan informasi-informasi secara rinci

dalam laporan keuangan terkait objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan.

2. Aset Bersejarah

a. Definisi Aset Bersejarah

Definisi aset bersejarah telah dikemukakan oleh beberapa pihak sebagai acuan bagaimana melihat aset bersejarah dalam sudut pandang akuntansi. PSAP Nomor 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah.

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument dan tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan perundang-undangan.

Di Indonesia aset bersejarah didefinisikan sama dengan cagar budaya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang cagar budaya ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ kebudayaan melalui proses penetapan.

Sehingga dapat disimpulkan aset bersejarah adalah aset yang memiliki atribut budaya, sejarah, serta pengetahuan dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan kepemilikannya dibuktikan dengan perundang-undangan.

b. Karakteristik Aset Bersejarah

Aset bersejarah memiliki karakteristik yang berbeda pula dengan karakteristik yang dimiliki aset pada umumnya. Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010 karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

- 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah memiliki karakteristik khusus dikarenakan mengandung nilai sejarah, pendidikan, keunikan budaya, dan tidak untuk dijual. Walaupun kondisi fisiknya menurun akan tetapi nilainya terus meningkat karena nilai sejarahnya.

c. Standar Akuntansi terkait Aset Bersejarah

Standar akuntansi terkait aset bersejarah di Indonesia mengacu pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 07 tahun 2010 terdiri dari paragraph 65-72 dan didukung pula dengan buletin teknis aset tetap berikut penjelasannya.

1) Paragraf 65

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset

bersejarah (*heritage asset*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Paragraf 66

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

3) Paragraf 67

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Paragraf 68

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan yang

beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkan untuk tujuan tersebut.

5) Paragraf 69

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

6) Paragraf 71

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti tetap lainnya.

Berdasarkan buletin teknis PSAP 07 Tahun 2010 Bab VI Akuntansi aset tetap lainnya menjelaskan bahwa:

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran aset bersejarah untuk jenis operasional merujuk pengakuan pada aset tetap lainnya.

Berdasarkan buletin teknis PSAP 07 Tahun 2010 Bab VI Akuntansi aset tetap lainnya menjelaskan bahwa :

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengukuran aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat kebijakan nilai

satuan minimum kapitalisasi adalah: aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Pengukuran aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca dan Laporan BMN/D. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

Penyajian aset bersejarah untuk jenis operasional merujuk pengakuan pada aset tetap lainnya. Berdasarkan buletin teknis PSAP 07

Tahun 2010 Bab VI Akuntansi aset tetap lainnya menjelaskan bahwa “Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.”

d. Barang Milik Negara/Daerah

Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian disingkat menjadi BMN/D. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dijelaskan bahwa; Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset dalam pemerintahan umumnya dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga aset dalam instansi pemerintahan diakui sebagai barang milik negara/daerah. Kemudian selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 yang termasuk barang milik negara/daerah meliputi:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- 3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Fauzi (2017, p. 162)

Tidak termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara

adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh:

- a. Pemda (bersumber dari APBN).
- b. BUMN/BUMD.
- c. Bank Pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah.

wawancara. Setelah data terkumpul maka data tersebut akan dianalisis secara deskriptif sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Berikut bagan desain penelitian:

METODE PENELITIAN

Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni pengukuran dan penyajian aset bersejarah.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilaksanakan pada Benteng Rotterdam dan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang didukung dengan

Definisi Operasional

Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain dari yang dimaksudkan. Maka definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut.
2. Penyajian aset bersejarah adalah proses mengungkapkan informasi-informasi secara rinci dalam

laporan keuangan terkait objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan.

3. Aset bersejarah adalah aset yang memiliki atribut budaya, sejarah, serta pengetahuan yang dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan kepemilikannya dibuktikan dengan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen berupa laporan posisi keuangan, data aset tetap, serta Catatan atas Laporan Keuangan adapun pengumpulan data sekunder menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Peneliti

juga melakukan proses wawancara dengan pihak terkait.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data meliputi :

1. Memeriksa setiap dokumen-dokumen pendukung aset bersejarah.
2. Memeriksa prosedur perolehan aset bersejarah dan penggolongan/klasifikasi aset bersejarah.
3. Memeriksa dan menganalisis mutasi atas saldo aset bersejarah.
4. Memeriksa terkait pemanfaatan dan pemeliharaan aset bersejarah serta perlakuannya terhadap aset bersejarah.
5. Memeriksa kesesuaian pengukuran dan penyajian aset

bersejarah dengan standar/
regulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Aset Bersejarah Berdasarkan Data

a. Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan Kartu identitas Barang (KIB) Nomor KIB 1 dengan keterangan kode barang 4.01.01.01.001 serta informasi dari pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar, diketahui bahwa Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar diperoleh pertama kali pada tahun 1945 dengan luas tanah 2.357 m². Tahun 1945 ditetapkan sebagai tahun perolehan dengan anggapan bahwa tahun tersebut telah memasuki era kemerdekaan sehingga aset yang dikuasai penjajah kembali dikuasai oleh Indonesia. Nilai pertama kali bangunan Kantor

Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp 250.211.280 adapun sumber data penilaian melalui buku daftar Inventarisasi Fisik Barang Milik Negara (IPBMN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) hanya saja peneliti tidak dapat mengakses data tersebut dikarenakan data tersebut telah hilang.

Pada tahun 1992 diterbitkan sertifikat tanda bukti hak melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menetapkan bahwa Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagai pemegang hak pakai Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Departemen kehakiman merupakan lembaga yang mengurus tentang pengadilan dibawah langsung oleh Mahkamah Agung. Kemudian berdasarkan data listing sejarah transaksi BMN terjadi beberapa kali perubahan nilai Bangunan Kantor Pengadilan Negeri

Makassar, tahun 2007 pembukuan pertama kali dilakukan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIABMN) kemudian tahun 2008 terjadi koreksi pencatatan nilai oleh DJKN melalui laporan penilaian, data laporan penilaian tahun 2008 tidak dapat diakses oleh peneliti dikarenakan pihak yang menjadi operator BMN tidak lagi mempunyai data tersebut.

Pada tahun 2010 Kantor Pengadilan Negeri Makassar resmi ditetapkan sebagai barang cagar budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 sehingga Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar tergolong sebagai aset bersejarah selanjutnya data listing sejarah transaksi BMN di tahun 2013 memberikan informasi bahwa terjadi penyusutan Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang pertama kali, hal ini disebabkan

karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang penyusutan BMN berupa aset sehingga seluruh aset wajib disusutkan, Penyusutan Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar menggunakan metode garis lurus dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang menggantikan aplikasi SIABMN.

Pada Tahun 2017, DJKN melakukan koreksi semua hasil penilaian kembali dan dilakukan pula jurnal balik terhadap penyusutan sehingga nilai bangunan menjadi Rp 0 . Pihak DJKN kembali melakukan koreksi nilai melalui tim penertiban aset. Koreksi nilai pada tahun 2017 menggunakan dasar penilaian nilai wajar. Kemudian hingga tahun 2018 dan 2019 dilakukan penyusutan regular semesteran selama 4 semester.

Pengeluaran-pengeluaran terkait pemeliharaan Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar berupa biaya rutin pemeliharaan gedung dan pemeliharaan taman. Biaya pemeliharaan hanya menambah umur atau masa penggunaan aset, dikarenakan kas yang digunakan untuk pemeliharaan bersumber dari belanja barang bukan belanja modal. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar selain dimanfaatkan sebagai ruang kantor, juga terdapat pelayanan bank didalam gedung dan nanti akan ada kantor pos, akan tetapi pemanfaatan tersebut belum mengalirkan aliran kas masuk. Berdasarkan data penetapan status pengguna BMN diketahui bahwa Kantor Pengadilan Negeri Makassar belum memperoleh penetapan status pengguna yang merupakan salah satu syarat penentuan tarif dalam hal pemanfaatan aset. Berdasarkan

Laporan Neraca dan listing data BMN diketahui bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar disajikan dalam akun gedung dan bangunan, yang terdiri dari gedung lama yang menggunakan kode nomor urut pendaftaran (NUP) 1 dan gedung baru dengan NUP 2.

b. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Berdasarkan database cagar budaya BPCB Sul-Sel diketahui bahwa benteng Rotterdam didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Gowa Ke-X. Awalnya benteng Rotterdam berfungsi sebagai benteng pertahanan kemudian sekarang berubah fungsi menjadi tempat perkantoran dan pusat kebudayaan.. Pihak BPCB Sul-Sel beberapa kali melakukan pemugaran terhadap Benteng Rotterdam yakni pada tahun 1976, 1997-2001, 2011, 2016, dan terakhir pada tahun 2018. Kemudian berdasarkan Daftar BMN berupa

tanah dan/atau bangunan BPCB Sul-Sel dan sertifikat tanah, diketahui bahwa Benteng rotterdam diperoleh pada tahun 1999 dengan luas tanah 29.955 m² tanpa nilai perolehan dan diperuntukkan sebagai kantor BPCB Sul-Sel. Benteng Rotterdam tidak dilakukan penilaian sampai sekarang dikarenakan pihak BPCB Sul-Sel bukan pihak yang berhak melakukan penilaian.

Pengeluaran-pengeluaran terkait biaya rutin yang dikeluarkan BPCB Sul-Sel dalam mengelola gedung dan bangunan benteng *rotterdam* berupa biaya pemeliharaan gedung, dan biaya tersebut hanya menambah masa manfaat tidak menambah nilai moneter aset. Gedung dan bangunan benteng *rotterdam* selain dimanfaatkan sebagai ruang perkantoran dan pusat kebudayaan dilakukan pula pemanfaatan berupa penyewaan wisma, aula, halaman benteng.

Berdasarkan Penetapan status pengguna BMN, Pihak BPCB Sul-Sel telah memperoleh penetapan status pengguna BMN (PSP BMN) sehingga pihak BPCB Sul-Sel dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan pengelola barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut telah disahkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 08/KM.6/WKN.15/KNL.02/2017.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dan data buku barang bersejarah diketahui bahwa benteng Rotterdam disajikan sebagai aset bersejarah dengan tanpa nilai hanya jumlah kuantitas saja dan tidak mengalami mutasi tambah ataupun mutasi kurang.

2. Analisis Aset Bersejarah Berdasarkan Landasan Teori

a. Kantor Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 67-68 dijelaskan bahwa aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dan aset bersejarah memiliki beragam cara perolehan diantaranya pembelian, donasi, warisan, ataupun sitaan. Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 71 dijelaskan bahwa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya selain nilai sejarahnya maka diterapkan prinsip-prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Bangunan kantor pengadilan negeri Makassar dipergunakan sebagai tempat perkantoran sehingga seharusnya perlakuannya sama dengan aset tetap lainnya. Dari segi pengakuan, berdasarkan Buletin Teknis PSAP 07 tahun 2010 aset

tetap lainnya diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar seharusnya diakui pada tahun 1992 sesuai dengan pemberian sertifikat tanah yang diberikan oleh BPN kepada Departemen kehakiman selaku pemegang hak pakai sedangkan Pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar mengakui pertama kali pada tahun 1945. Pihak Kantor Pengadilan Negeri Makassar belum memperoleh status pengguna dikarenakan terkendala dalam proses pengajuan yang salah satu persyaratannya nilai perolehannya hanya sampai Rp 100.000.000 sedangkan nilai tanah dan gedung Kantor Pengadilan Negeri Makassar lebih dari Rp 100.000.000 sehingga pihak yang melakukan permohonan terkait penetapan status pengguna harus Mahkamah Agung selaku entitas pelaporan.

Berdasarkan Buletin Teknis PSAP 07 tahun 2010 pengukuran aset tetap lainnya dalam hal ini aset bersejarah dilakukan dengan dasar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Namun, pengukuran aset tetap lainnya harus memperhatikan satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Perolehan pertama kali pada tahun 1945 dengan cara perolehan melalui saldo awal sebesar Rp 250.211.000 dinilai berdasarkan harga perolehan. Barang Milik Negara (SIABMN) dengan nominal saldo awal Rp 250.211.000 kemudian tahun 2008 terjadi koreksi pencatatan nilai oleh DJKN melalui laporan penilaian sebesar Rp 1.505.376.720.

Pada tahun 2013 terjadi penyusutan yang pertama kali, penyusutan bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp 1.755.588.000 penyusutan menggunakan metode garis lurus

dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang menggantikan aplikasi SIABMN. Pada Tahun 2017, DJKN melakukan koreksi semua hasil penilaian kembali sebesar Rp 1.755.588.000 sehingga dilakukan jurnal balik terhadap penyusutan sebesar Rp 1.755.588.000 dan menyebabkan nilai bangunan menjadi Rp 0 selanjutnya Nilai bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar menjadi Rp 8.972.038.000 setelah dilakukan koreksi nilai oleh tim penertiban aset DJKN Pengadilan Negeri Makassar berada pada nomor zona 175 dengan nilai wajar untuk tanah Rp 8.466.000/m. Kemudian tahun 2018 dan 2019 dilakukan penyusutan regular semesteran sebesar Rp299.067.933/semester besaran penyusutan selama 4 semester Rp 1.196.271.732 sehingga nilai buku

bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar per 30/06/2019 menjadi Rp 7.775.766.268

Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 65 menjelaskan bahwa aset bersejarah tidak harus disajikan dalam Laporan Neraca tetapi harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan CaLK sedangkan Berdasarkan Buletin Teknis PSAP 07 tahun 2010, tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D selanjutnya dijelaskan juga bahwa aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Bangunan kantor pengadilan negeri Makassar diakui dan disajikan dalam akun gedung dan bangunan dalam Laporan Neraca Kantor Pengadilan Negeri Makassar

sebesar Rp 61.576.269.000,-

Berdasarkan data listing BMN diketahui bahwa nilai gedung lama sebesar Rp 8.972.038.000 dan nilai gedung baru sebesar Rp 48.740.283.000 (Lampiran 13).

b. Balai Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 67-68 dijelaskan bahwa aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dan aset bersejarah memiliki beragam cara perolehan diantaranya pembelian, donasi, warisan, ataupun sitaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda cagar yang telah berganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya selain itu melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 025/M/2014 benteng Rotterdam ditetapkan

sebagai cagar budaya nasional. Benteng rotterdam diperoleh melalui peninggalan dari masa penjajahan.

Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 71 dijelaskan bahwa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya selain nilai sejarahnya maka diterapkan prinsip-prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Benteng Rotterdam dipergunakan sebagai tempat perkantoran dan pusat kebudayaan sehingga seharusnya perlakuannya sama dengan aset tetap lainnya, akan tetapi pihak BPCB Sul-Sel memperlakukan aset bersejarah bangunan Benteng Rotterdam sebagai aset bersejarah non-operasional sehingga dianggap tidak memberikan potensi manfaat lain, selain nilai sejarahnya.

Berdasarkan Buletin Teknis PSAP 07 tahun 2010 aset tetap lainnya diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya. Pihak BPCB Sul-Sel telah mengakui Benteng Rotterdam sesuai dengan standar yang berlaku yakni telah diakui pada tahun 1999 sesuai dengan pemberian sertifikat tanah yang diberikan oleh BPN kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku pemegang hak pakai selain itu pihak BPCB Sul-Sel juga telah ditetapkan sebagai status pengguna dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/KM.6/WKN.15/KNL.02/2017 (Lampiran 18)

Berdasarkan Buletin Teknis PSAP 07 tahun 2010 pengukuran aset tetap lainnya dalam hal ini aset bersejarah dilakukan dengan dasar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Aset bersejarah benteng Rotterdam belum memiliki nilai secara moneter dikarenakan pihak BPCB Sul-Sel bukan pihak yang berhak melakukan penilaian

hanya saja bisa melakukan pengajuan kepada pihak DJKN. Namun, hingga saat ini pihak BPCB Sul-Sel belum melakukan pengajuan. Pihak BPCB Sul-Sel juga beranggapan bahwa belum ada keharusan pengukuran terhadap aset bersejarah yang dikeluarkan oleh DJKN.

Berdasarkan PSAP 07 tahun 2010 paragraf 65 menjelaskan bahwa aset bersejarah tidak harus disajikan dalam Laporan Neraca tetapi harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan CaLK. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan dalam Laporan BMN/D selanjutnya dijelaskan juga bahwa aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset tetap sebesar biaya

perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

3. Kesesuaian standar pengukuran dan penyajian aset bersejarah

Berikut peneliti menjelaskan kesesuaian pengukuran dan penyajian aset bersejarah berdasarkan praktek yang terjadi pada kedua objek penelitian yakni kantor pengadilan negeri Makassar dan BPCB Sul-Sel berdasarkan aturan yang berlaku PSAP 07 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap yang didukung dengan Buletin Teknis Akuntansi aset tetap.

Tabel 2.
Kesesuaian Standar Pengukuran dan Penyajian Aset Bersejarah

Objek Penelitian	Pengukuran		Penyajian	
	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
Gedung dan bangunan Kantor Pengadilan Negeri Makassar	√			√
Gedung dan bangunan benteng Rotterdam		√	√	

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan penyajian data serta hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa Kantor Pengadilan Negeri Makassar terkait kesesuaian standar dalam penerapan pengukuran dan penyajian aset bersejarah terlihat pada tabel 12 hanya pengukuran yang sesuai dengan standar sedangkan pada BPCB Sul-Sel selaku pengelola Benteng Rotterdam hanya dari segi penyajian yang sesuai dengan standar.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait aset bersejarah, dari segi pengukuran untuk aset bersejarah operasional diterapkan prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Pengukuran dilakukan oleh pihak DJKN. Namun, sebelumnya pihak pengguna harus mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian/pengukuran sedangkan untuk aset non-operasional tidak dilakukan penilaian atau pengukuran. Terkait penyajian

pihak pengguna aset perlu memahami kembali bagaimana seharusnya aset bersejarah disajikan sehingga tidak terjadi salah saji. Terkait kesesuaian standar pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Benteng *Rotterdam* masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan PSAP Nomor 07 tahun 2010 serta buletin teknis aset tetap yang merupakan standar acuan pengelolaan aset bersejarah

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan BPCB Sul-Sel diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran aset bersejarah pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar diukur berdasarkan nilai wajar sedangkan bagi pihak BPCB Sul-Sel belum dilakukan prosedur pengukuran dengan

- penetapan nilai secara moneter tetapi hanya dalam jumlah unit kuantitas.
2. Penyajian aset bersejarah pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar Menyajikan dalam akun gedung dan bangunan dalam laporan neraca sedangkan bagi pihak BPCB Sul-Sel menyajikan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dengan keterangan kelompok barang tanah untuk bangunan bersejarah lainnya sejumlah unitnya saja.
 3. Kesesuaian standar Pengukuran dan penyajian aset bersejarah, Kantor Pengadilan Negeri Makassar menerapkan standar yang berlaku terkait pengukuran dan belum menerapkan terkait penyajian aset bersejarah yakni belum disajikan dalam akun aset tetap lainnya sedangkan pihak BPCB Sul-Sel belum
- menerapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya terhadap bangunan Benteng *Rotterdam* yang digunakan sebagai ruang kantor dari segi pengukuran. Dampak yang ditimbulkan ketika pengukuran aset bersejarah tidak sesuai dengan standar yang berlaku yakni, tidak mencerminkan nilai aset yang sebenarnya dan bila terjadi kerusakan aset bersejarah sulit ditelusuri kerugian yang ditanggung Negara sedangkan dampak yang timbul terkait aset bersejarah bila tidak disajikan sesuai dengan standar yang berlaku menimbulkan kesalahan klasifikasi dan juga menyebabkan kesalahan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi terkait aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu Pengantar* (3 ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Buletin teknis akuntansi aset tetap. (2010).
- Fauzi, N. H. A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan* (1 ed.). Bogor: In media.
- Harahap, S. S. (2015). *Teori Akuntansi* (14 ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hertianti, D. N. A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Jakarta: Salemba empat.
- Mursyidi, S., (2013). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (2 ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Prof. Dr. Winwin Yadiati, S. E., ..AK. (2015). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* (1 ed.). Jakarta: Prenada Media group.
- Rudiyanto. (2012). *Teori Akuntansi* (14 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Sholikhah, M. a., & Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang. *Jurnal Nominal*, 6.
- Suwarjono. (2016). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3 ed.). Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cagar Budaya, 11 Stat. (2010).
- Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2014). *Pengantar Akuntansi (Accounting Principles)*: Buku.
- Widyaningtyas, R. (2017). *Pencatatan, Penilaian Dan Pelaporan Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Museum Sonobudoyo, Di Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada.
- Wulandari, D., & Utama, A. G. S. (2016). Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. *Unej E-Proceedng*, 801-812.